

MENGUPAS TUNTAS PROBLEMATIKA HAID DAN KEWANITAAN: PEMAHAMAN FIKIH WANITA PADA SISWI SMA

Imra'atus Shalihah^{1*}, Rizqiyah Ratu Balqis², Imam Bukhori³

¹⁻³ Universitas Al Falah As Sunniyah Kencong, Jember,

*Corresponding author: Imraatus.uas@gmail.ac.id

Received: 10-10-2024

Revised: 15-10-2024

Accepted: 31-10-2024

DOI: <https://doi.org/10.62097/pandalungan.v3i1.1934>

ABSTRAK

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang haid dan problem kewanitaan lainnya kepada siswi SMA/MA/SMK, khususnya bagi siswi SMA Islam Gumukmas. Setelah mengikuti sosialisasi ini, siswi diharapkan paham bagaimana cara mengidentifikasi macam macam air yang keluar dari dirinya serta bagaimana cara menyucikannya sesuai dengan syariat Islam. Sebelum kegiatan sosialisasi, kami melakukan observasi dan wawancara agar mengetahui kondisi awal di lapangan. Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam 4 tahap, yaitu pembukaan, penyampaian materi, diskusi, dan penutup.

Kata Kunci: Problematika Haid dan Kewanitaan, Pemahaman Siswi SMA

ABSTRACT

The purpose of this community service is to provide a deeper understanding of menstruation and other women's physical problems to high school students, especially for students of SMA Islam Gumukmas. After participating this socialization, students are expected to understand how to identify various types of fluid that come out of a woman's genitals and how to purify them. In addition, students are also expected to be able to perform *thabarab* correctly according to Islamic law. Before the socialization activity, the team conducted interviews and observations to find out the conditions in the school. The socialization activity was carried out in 4 stages, namely opening, delivering material, questions and answers, and closing.

Keywords: Menstruation, Women's Problems, Understanding Of High School Students

1. PENDAHULUAN

Kajian ilmu fiqih sangat penting bagi setiap orang, karena menjadi pedoman dalam beribadah, beramal, dan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks fiqih perempuan, banyak dibahas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perempuan antara lain thabarab, tayammum, shalat, zakat, najis, haid, istihadah, nifas, buang air kecil dan besar, puasa, i'tikaf, haji, dan umrah, pernikahan, perceraian, dan wasiat. Diantara berbagai kajian yang sangat penting untuk dipahami sejak dini adalah kajian tentang masalah haid, persalinan dan pembersihannya. Masalah ini berkaitan dengan ibadah dan syarat kesehatan, sehingga setiap wanita harus mengetahui solusinya. Dalam Islam, persoalan haid, nifas, dan istihadah menjadi perhatian khusus. Sebab, hal tersebut tidak hanya menjadi bagian dari kepedulian Islam terhadap masalah reproduksi perempuan saja, namun juga mempengaruhi

banyak peraturan agama terhadap perempuan, baik yang berkaitan dengan shalat maupun mu'amara dan munakah.¹ Al-Qur'an tidak membahas persoalan menstruasi secara detail, namun lebih menekankan aspek filosofis dan teologis dari menstruasi. Sedangkan dalam hadis, topik menstruasi, persalinan, dan istihadah masuk dalam ranah yang lebih praktis. Dalam fikih, topik ini, khususnya istihadah, dibahas lebih deta.² Menstruasi merupakan tanda bahwa seorang wanita telah memasuki masa pubertas. Kebanyakan orang percaya bahwa darah menstruasi mulai muncul pada usia sembilan tahun. Pada usia inilah seorang wanita mengalami hadast besar pertamanya, yang artinya mempengaruhi seluruh proses ibadah yang dilakukannya. Oleh karena itu wajar jika kitab-kitab hukum Islam mempunyai bab khusus mengenai menstruasi.

Pembahasan mengenai menstruasi seringkali berkisar pada seperti apa darah menstruasi, kapan terjadinya, dan bagaimana cara membersihkannya. Mengingat eratnya keterkaitan antara masalah menstruasi dengan ibadah lainnya seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, maka sangat penting bagi remaja untuk memperluas pengetahuannya tentang menstruasi. Hendaknya perempuan mempelajari fiqih Islam sebelum memasuki masa remaja (dewasa muda) untuk mempersiapkan diri menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan menstruasi. Contoh: Perdarahan tidak teratur, Perdarahan di luar masa haid, aturan Istihadot dan Tata Cara Bersuci. Namun kenyataannya, banyak orang yang baru menyadarinya saat pertama kali mengalami menstruasi.³ Hal ini membuat remaja sulit mengenali masalah yang terjadi saat menstruasi. Kurangnya pemahaman tentang fiqih wanita menjadi problem yang sangat fatal di kalangan remaja, karena hal itu berpengaruh pada sah atau tidaknya ibadah mereka. Pada umumnya, remaja di luar pondok pesantren tidak mendapatkan pembelajaran khusus tentang fiqih wanita. Akibatnya mereka kesulitan dalam membedakan apakah yang mereka alami adalah haid atau istihadhoh, bahkan cara bersucinya. Hal ini terjadi pada siswi SMA Islam Gumukmas.

Pengabdian kepada masyarakat ini berawal dari diskusi sederhana beberapa guru SMAI Gumukmas dengan dosen UAS saat silaturahmi dan membahas kegiatan safari ramadhan. Menurut keterangan guru PAI para siswi kurang memahami cara bersuci, terutama tentang hadast besar. Selain itu, kebanyakan para siswi tidak dapat membedakan darah haid dan istihadhoh, serta bagaimana cara bersucinya. Hal ini merupakan problem yang serius dan perlu segera diatasi mengingat hal tersebut berhubungan dengan ketentuan-ketentuan beribadah.

2. METODE

Pelaksanaan Pengabdian ini menggunakan metode pendekatan *Empowerment Based-Reseach* (Pemberdayaan Berbasis Riset) EBR. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan beberapa tahap, antara lain:

2.1. Persiapan

Pada tahap ini, kami melakukan beberapa kegiatan, di antaranya: (a) sosialisasi program pengabdian kepada sekolah, dalam hal ini SMAI Gumukmas, (b) observasi dan wawancara

¹ Ridwanulloh et al., "Pendampingan Pemahaman Fiqih Wanita Terhadap Peserta Didik Di TPQ Al – Falah Dan TPQ Roudlotul Musthofa Desa Tuglur, Kec. Badas, Kab. Kediri."

² Dahrin, "Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Islam: Tinjauan Terhadap Haid, Nifas, Dan Istihadhoh.," 1–15.

³ Rosyida, "Penyuluhan Fiqih Wanita Kepada Remaja Putri Dsn. Mulyorejo Ds. Kampung Baru Kec. Kepung Kab. Kediri," 32.

untuk menganalisis problem, diskusi kreatif memecahkan masalah, dalam hal ini peneliti mewawancarai guru agama dan kesiswaan SMAI Gumukmas untuk mendiskusikan problem dan penyelesaiannya, (c) penentuan jadwal kegiatan. Dalam diskusi bersama guru agama dan kesiswaan SMAI Gumukmas disepakati bahawa penyuluhan dilaksanakan pada bulan ramadhan bertepatan pada acara safari ramadhan (d) penyiapan sarana dan prasarana dalam mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian.

2.2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan, dilakukan kegiatan pengabdian terkait dengan permasalahan yang dihadapi siswi SMAI Gumukmas, meliputi: presentasi, diskusi, dan kuis. Dalam tahap presentasi, pemateri mempresentasikan isi kitab terjemahan Risalatul Mahidh karangan KH. Masruhan Ihsan. Pemateri juga mengupas tuntas problem problem yang biasa terjadi pada perempuan yang sudah mengalami haid. Dalam sesi tanya jawab, siswi dipersilahkan bertanya, konsultasi, bahkan melakukan feedback dari jawaban yang diberikan pemateri. Kemudian, setelah diskusi selesai, diadakan kuis untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswi.

2.3. Evaluasi dan Refleksi

Tahap evaluasi dan refleksi mengevaluasi keberhasilan program pengabdian yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi, diperoleh gambaran tentang keberhasilan yang dicapai dan hambatan jika program pengabdian yang dilaksanakan tidak berhasil sesuai harapan.

2.4. Tindak Lanjut

Tindak lanjut mengacu pada pemberian umpan balik terhadap hasil evaluasi program pengabdian, serta merupakan tolak ukur keberlanjutan program dan kemungkinan perbaikan program di masa depan. Apabila program pendampingan tidak berjalan dengan baik, kami akan berupaya memperbaikinya berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Setelah kegiatan pengabdian ini dilaksanakan, terdapat beberapa hasil yang dicapai, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemahaman tentang Haid dan problematika kewanitaan, termasuk macam macam cairan yang keluar dari wanita.

Penjabaran diskusi ini merujuk pada terjemahan kitab Risalatul Mahidh yang ditulis oleh H. Ainul Ghoerry Suchaimi. Dalam pemaparannya, disebutkan bahwa diskusi tentang haid, nifas, dan istihadah merupakan salah satu bentuk keterlibatan masyarakat untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapi para remaja dalam memahami haid, nifas, dan istihadah.

Dalam Islam, terdapat tiga jenis darah pada wanita yang keluar dari vagina: yaitu darah haid, nifas, dan istihadah. Setiap jenis darah mempunyai implikasi hukum yang berbeda-beda terhadap ritual ibadah seorang wanita. Misalnya wanita yang sedang haid tidak boleh salat, berpuasa, dan berhubungan suami istri, dan sebagainya. Sedangkan bagi perempuan yang istihadah, diwajibkan menunaikan shalat, puasa Ramadhan, dan ibadah wajib lainnya.

Darah haid bisa dilihat dengan melihat warna, bau, dan tekstur darah yang keluar. Warna darah haid adalah hitam-merah, kuning-merah, keruh, dan kuning. Sedangkan bau darah haid lebih menyengat dan amis serta teksturnya lebih kental. Mengenai masa haid, menurut Imam Syafi'i, masa haid terpanjang adalah 15 hari, dan masa haid terpendek adalah satu hari semalam.⁴

Dalam pengabdian ini juga dijelaskan tentang macam-macam cairan yang keluar dari wanita seperti: madhi, wadhi, dan manni, serta cara menyucikannya. Kebanyakan peserta kurang memahami perbedaan ketiga cairan tersebut, sehingga timbullah berbagai macam pertanyaan terkait hal ini, seperti bagaimana cara agar pakaian wanita tetap suci jika sedang bepergian, sementara wanita pasti mengeluarkan wadhi, dan lain sebagainya.

b. Peningkatan pemahaman tentang cara bersuci dari haid dan istihadhoh.

Penjabaran tentang materi dalam pengabdian ini juga membahas tentang cara membedakan darah haid dan istihadhoh sesuai dengan kuantitas keluarnya darah. Beberapa pertanyaan pun muncul tentang hal ini seperti bagaimana cara membedakan darah haid dan istihadhoh bagi wanita yang menstruasinya tidak lancar. Pemateripun menjelaskan secara gamblang serta memberikan contoh yang jelas untuk membedakannya.

Selama ini pemahaman siswi tentang masa keluarnya darah sangat dangkal. Kebanyakan mereka mengklaim bahwa setiap wanita yang mengeluarkan darah pasti haid. Jika keluar nya lebih dari 15 hari maka hari ke 16 sampai seterusnya adalah darah haid. Namun mereka belum paham bagaimana jika seorang wanita mengeluarkan darah 3 hari, suci 3 hari, haid lagi 3 hari, suci lagi 3 hari, dan seterusnya. Mereka perlu penjelasan yang matang terkait hal ini.

c. Peningkatan pemahaman tentang hal-hal yang dilarang saat wanita sedang mengeluarkan darah.

Ketika seorang wanita mengalami haid, terdapat beberapa hal yang harus dihindarinya, jika tidak, maka wanita tersebut berdosa karena haram.⁵ Hal yang dilarang tersebut adalah :

- 1) Melaksanakan ibadah salat, baik salat fardu maupun sunah.
- 2) Berwudhu' atau mandi janabah. Keduanya tidak sah dilakukan sebelum mereka benar benar suci/selesai masa haid nya.
- 3) Puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunah.
- 4) Tawaf tidak boleh dilaksanakan oleh wanita haid.
- 5) Menyentuh atau membawa mushaf.
- 6) Membaca Alqur'an.
- 7) Memasuk masjid dan berlama lama.
- 8) berhubungan suami istri
- 9) bercerai.⁶

⁴ Dahrin, "Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Islam: Tinjauan Terhadap Haid, Nifas, Dan Istihadhoh."

⁵ Kaharuddin et al., "Pendampingan Pemahaman Fiqih Wanita Untuk Remaja Masjid Di Desa Sea I, Kec. Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara."

⁶ Fadli et al., "Peningkatan Pemahaman Haid melalui Kajian Fiqih Wanita di Desa Barong Sawahan."

Dalam penerapan pengabdian ini selain pemberian materi dan tanya jawab tentang haid, siswa juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi kelompok dan dengan diberikan suatu topik permasalahan untuk mereka selesaikan. Mereka mengerjakannya dengan bantuan google search.



Gambar 2. Diskusi kelompok pemecahan masalah yang diberikan oleh pemateri.

Beberapa pertanyaan yang diberikan dalam tiap kelompok diantaranya tentang menghitung masa keluar darah apakah dinamakan darah haid atau istihadhoh. Kemudian tentang keluarnya darah haid yang waktunya tidak beraturan. Selanjutnya tentang cara bersucinya jika darah yang keluar tidak beraturan/tidak lancar. Dari setiap kelompok yang diberikan pertanyaan, 90% jawabannya benar, artinya mereka memahami apa yang telah dijelaskan pemateri dan mereka bisa mengatasi masalah masalah seputar haid jika terjadi pada mereka nantinya.

3.2 Pembahasan

Pemahaman tentang problematika kewanitaan merupakan hal wajib dimiliki oleh seorang wanita, karena hal ini berhubungan dengan sah atau tidaknya ibadah seorang wanita. Bahkan seharusnya, pemberian pemahaman terkait haid dan problematikanya ini diberikan sebelum mereka mengalaminya (remaja), agar mereka tidak merasa kaget, takut, bahkan bingung bagaimana menyikapinya nanti saat mereka sudah mengalami haid. Para remaja juga perlu tau tanda-tanda kapan dikatakan haid dan kapan dikatakan sudah suci.

Adapun tanda-tanda wanita suci dari haid adalah keluarnya lendir bening tanpa warna sedikitpun. Cara mengetahuinya dengan cara mengelap kemumannya dengan kain putih atau kapas atau tisu. Sebagaimana Hadist Rosulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A., beliau mengatakan:

“Kaum wanita mengirimkan lapisan kain (lap), yang di dalamnya berisi kapuk. Menempel di kapuk itu darah dan menanyakan perihal salat. Lalu Aisyah memberikan jawaban, “Janganlah tergesa hingga kalian menyaksikan qashshah berwarna putih”.⁷

⁷ Rushd, *Bidayat Al-Mujtabid Wa-Nihayat al-Muqtasid*.

Hadist tersebut dapat diartikan bahwa masa haid dikatakan telah selesai saat lendir yang keluar dari kemaluan berwarna putih (bening). Hal ini bisa diketahui dengan cara menempelkan kain, tisu, atau kapas pada kemaluan.

Selain memerlukan pemahaman tentang haid, wanita juga perlu pemahaman tentang istihadhoh. Istihadah adalah darah yang keluar di luar masa haid, atau darah yang keluar lebih dari 60 hari setelah melahirkan. Istihadah dapat dikenali berdasarkan waktu. Artinya, jika seorang wanita haidnya lebih dari 15 hari, atau jika masa haid sucinya kurang dari 15 hari. Pendapat ini mengikuti ajaran fikih Imam Syafi'i. Ada pula pendapat dalam mazhab Hanafiyah bahwa masa haid paling lama adalah 10 hari dan tersingkat adalah 3 hari 3 malam. Jika mendukung pendapat Hanafiyah, Istihadah dihitung saat keluarnya darah pada hari ke 11.⁸ Namun yang banyak diamalkan oleh masyarakat kita adalah pendapat imam syafi'i, yaitu masa maksimalnya haid 15 hari, dan masa minimalnya suci adalah 15 hari. Sehingga jika dalam 15 hari terdapat 3 kali keluar darah maka perlu berhati hati cara menentukannya. Simak tabel berikut:

Maret

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Tabel 1. Kalender menstruasi bulan Maret.

April

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Tabel 2. Kalender menstruasi bulan April.

Pada tabel 1 (bulan Maret) keluar darah mulai tanggal 1 sampai tanggal 4, ini disebut darah haid. Tanggal 5 sampai tanggal 13 tidak keluar darah atau dihukumi suci. Pada tanggal 14 maret keluar darah lagi sampai tanggal 17 maret. Keluar darah ditanggal-tanggal ini dihukumi dua macam. Mulai tanggal 14-15 maret disebut darah haid, dan tanggal 16-17 maret dihukumi darah istihadhoh karena termasuk lebih dari 15 hari masa maksimalnya haid.

Pada tabel 2 (bulan April) keluar darah tanggal 1 sampai tanggal 5 disebut darah haid. Kemudian tanggal 7 sampai tanggal 14 tidak keluar darah dihukumi suci. Pada tanggal 15

⁸ Hafsah et al., "Pendampingan Pemahaman Fikih Wanita."

sampai tanggal 19 keluar darah dan ini juga dihukumi dua macam, yaitu tanggal 15 disebut darah haid, sementara tanggal 16 sampai tanggal 19 disebut darah istihadhoh.

Selain kedua darah tersebut, pemahaman yang penting untuk dimiliki wanita adalah tentang tata cara bersuci dari keluar darah. Suci dari haid harus dengan mandi besar, sementara suci dari istihadhoh tidak perlu mandi besar. Secara umum mandi besar harus diawali dengan suatu tujuan dan niat tertentu, baik pada saat haid, nifas, atau setelah berhubungan suami istri (junub), dan diawali dengan membasuh seluruh tubuh dengan air mengalir, suci, dan dapat menyucikan. Adapun berwudhu sebelum mandi dan mendahulukan anggota tubuh bagian kanan saat mandi adalah sunnah menurut mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, berwudhu tidak diwajibkan dan tidak terdapat dalam rukun mandi besar.⁹

Evaluasi kegiatan ini didapat dari hasil observasi saat kegiatan berlangsung dan setelah kegiatan usai. Saat kegiatan berlangsung terdapat pertanyaan serta feedback dari jawaban pemateri dan juga mereka mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan oleh pemateri yang diberikan dan diselesaikan secara berkelompok. Hal ini menunjukkan bahwa semua siswi sangat antusias dan proaktif dalam kegiatan ini.

Kami juga menerima beberapa tanggapan setelah acara tersebut usai, dan sebagian besar dari mereka tertarik dengan kegiatan pembahasan fiqih wanita. Hal ini sesuai dengan respon siswi saat ditanya oleh pihak SMAI tentang acara yang sebelumnya mereka ikuti. Mereka berpendapat bahwa perempuan masa kini tidak hanya perlu mengetahui, namun juga memahami fiqh dengan lebih baik. Sebab, pemahaman fikih yang baik dapat mencegah perbuatan yang melanggar agama. Selain itu, hal ini juga sebagai cara bagi orang tua, khususnya ibu, untuk menjaga dan mendidik anak perempuannya.



Gambar 3. Pasca kegiatan tim UAS dan beberapa guru SMAI Gumukmas

4. SIMPULAN DAN SARAN

⁹ Ridwanulloh et al., "Pendampingan Pemahaman Fiqih Wanita Terhadap Peserta Didik Di TPQ Al – Falah Dan TPQ Roudlotul Musthofa Desa Tunglur, Kec. Badas, Kab. Kediri."

Kegiatan kajian fikih wanita merupakan respon atas kesadaran bahwa pemahaman siswi SMAI Gumukmas terhadap fikih wanita masih kurang mendalam, khususnya dalam membedakan haid dan istihadhoh serta cara bersucinya. Dari serangkaian kegiatan pengabdian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berjalan baik dan lancar meski hanya dilaksanakan dalam satu hari.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Khususnya kepada kepala SMAI Gumkumas, guru PAI, dan waka kesiswaan SMAI Gumkumas, semoga pengabdian ini dapat berjalan sesuai rencana. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Al-Falah As-Sunniah Kencong Jember dan panitia Safari Ramadhan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan pengabdian ini.

6. DAFTAR RUJUKAN

- Dahrin, N. "Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Islam: Tinjauan Terhadap Haid, Nifas, Dan Istihadhoh." *MARWAH: Jurnal Perempuan, Agama, Dan Jender* 11, no. 2 (2012): 1–15.
- Fadhli, Khotim, Azizah Azhari, Muhamad Hamim Thohari, and Kholis Firmansyah. "Peningkatan Pemahaman Haid melalui Kajian Fiqih Wanita di Desa Barong Sawahan," 2021.
- Hafsah, Umi, Rusdianto Rusdianto, Imam Mash'ud, Lisa Aisyiah Rasyid, and Syahid Lukman. "Pendampingan Pemahaman Fikih Wanita: Peningkatan Pengetahuan Tentang Haid Kepada Anggota Majelis Dzikir Dan Sholawat Ar-Roudhah Kelurahan Tuminting." *TARSIUS: Jurnal Pengabdian Tarbiyah, Religius, Inovatif, Edukatif & Humanis* 5, no. 2 (December 29, 2023): 76–82. <https://doi.org/10.30984/tarsius.v5i2.693>.
- Kaharuddin, Nikmala Nemin, Srifani Simbuka, Ahmad Mustamir Waris, and Raihan Praba. "Pendampingan Pemahaman Fiqih Wanita Untuk Remaja Masjid Di Desa Sea I, Kec. Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara" 1 (2019).
- Ridwanulloh, M. Ubaidillah, Afrizal Ramadhan, Angela Putri Anidhotul Rucha, Devi Nina Sari Ning Putri Rahma, Gilang Bayu Pamungkas, and Putri Nadia Ismahani Aziz. "Pendampingan Pemahaman Fiqih Wanita Terhadap Peserta Didik Di TPQ Al – Falah Dan TPQ Roudlotul Musthofa Desa Tunglur, Kec. Badas, Kab. Kediri." *NAJWA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 2 (February 4, 2024): 147–59. <https://doi.org/10.30762/najwa.v1i2.237>.
- Rosyida, Kholifatur. "Penyuluhan Fiqih Wanita Kepada Remaja Putri Dsn. Mulyorejo Ds. Kampung Baru Kec. Kepung Kab. Kediri." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa (JPMD)* 3, no. 3 (December 28, 2022): 31–46. <https://doi.org/10.58401/jpmd.v3i3.829>.
- Rushd, Ibn. *Bidayat Al-Mujtahid Wa-Nihayat al-Muqtasid*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 2009.